# PERANAN PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERSEBUT



# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh : MARISA IKHSAN NENANDA NIM: 502020224

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM 2024

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

: PERANAN PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERSEBUT



NAMA : Marisa Ikhsan Nenanda

NIM : 50 2020 224

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

( A )

2. Mona Wulandari, SH., MH

( 29:5

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota

:1. Heni Marlina, SH., MH

Hmy

2. Desni Raspita, SH., MH

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MICHAMMADIYAH PALEMBANG

Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Marisa Ikhsan Nenanda

NIM

: 50 2020 224

Program Studi

: Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : PERANAN **PERJANJIAN** LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERSEBUT

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang Menyatakan.

Marisa Ikhsan Nenanda

# Motto:

"Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu.

(QS Al- Fatir; 5)

# Kupersembahkan untuk:

- Papa dan Mama ku Tercinta
- ❖ Sahabat-sahabatku
- \* Para Pendidik
- **❖** Almamater

#### **ABSTRAK**

# PERANAN PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERSEBUT

#### **OLEH**

#### MARISA IKHSAN NENANDA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui peranan perjanjian lisensi paten dalam pelaksanaan alih teknologi dan akibat hukumnya. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi dan Apakah akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi Apakah akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan: Peranan Perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi, adalah suatu kesepakatan dari pemegang paten kepada penerima perjanjian lisensi untuk memberikan seluruh atau sebagian hak dari pemegang hak Paten kepada penerima alih teknologi. Dan Akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi, maka pemegang hak paten akan kehilangan hak seluruhnya atau sebagian terhadap hak Patennya untuk digunakan oleh penerima perjanjian lisensi, sekaligus memberikan pertumbuhan teknologi yang berkaitan dengan Paten tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Paten, Alih Teknologi

#### **KATA PENGANTAR**

# لِسُــــمِ اللَّهِ الرَّكُمَىٰ الرَّكِيــــمِّ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:

- Bapak Prof. DR. H. Abid Djazuli, SE,. M.si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2. Bapak H. Abdul Hamid Usman., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

- 3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I Penulisan Skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
- 6. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing II Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bimbingan kepada penulis.
- 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
- 8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2024

Marisa Ikhsan Nenanda

# **DAFTAR ISI**

|  | raiama.                                  |  |  |
|--|--|--|--|
| HALAM                                    | AN JUDULi                                |  |  |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHANii      |  |  |  |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSIiii |  |  |  |
| мотто                                    | iv                                       |  |  |
| ABSTRA                                   | ıKv                                      |  |  |
| KATA PENGANTARvi                         |  |  |  |
| DAFTAR ISIviii                           |  |  |  |
| BAB I                                    | PENDAHULUAN                              |  |  |
|  | A. Latar Belakang1                       |  |  |
|  | B. Permasalahan5                         |  |  |
|  | C. Ruang Lingkup dan Tujuan6             |  |  |
|  | D. Kerangka Konseptual6                  |  |  |
|  | E. Metode Penelitian                     |  |  |
|  | F. Sistematika Penulisan8                |  |  |
| BAB II                                   | TINJAUAN PUSTAKA                         |  |  |
|  | A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual10 |  |  |
|  | B. Hukum Hak Kekayaan Intelektual14      |  |  |
|  | C. Pengertian dan Sejarah Paten          |  |  |

|         | D. Jenis-jenis Paten                                  | 21 |
|---------|---|----|
|         | E. Peralihan dan Pendaftaran Paten                    | 25 |
| BAB III | PEMBAHASAN  |    |
|         | A. Peranan Perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan |    |
|         | Alih Teknologi  | 28 |
|         | B. Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Paten Dalam        |    |
|         | Pelaksanaan Teknologi                                 | 41 |
| BAB IV  | PENUTUP   |    |
|         | A. Kesimpulan   | 46 |
|         | B. Saran  | 46 |
| DAFTAR  | PUSTAKA   |    |
| LAMPIR  | AN  |    |

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatikan telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Permasalahan Hak Milik Intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya, hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apa pun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain dan sebagainya. Permasalahan pun semakin komplek dan majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis. 1

Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan asas, doktrin maupun obyek perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu lahirnya konvensi-konvensi pada akhir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7.

abad ke 19 (kesembilan belas) mengenai Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual.

Dalam dasawarsa terakhir ini, permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual semata . Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak Atas kekayaan Intelektual. Misalnya masalah Paten. Sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru semata, tetapi sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi Internasional secara luas dengan segala kaitan dan akibat sampingannya.

Amerika Serikat sebagai negara maju misalnya meminta negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan Hak Atas kekayaan Intelektualnya dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsepsi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Sebaliknya negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar bila Amerika Serikat dan negara Masyarakat Eropa tidak menyediakan atau membuka pasarnya untuk tekstil dan hasil pertaniannya. Jadi nyata bahwa perdagangan Internasional bukan mengurus soal dagang saja, akan tetapi berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, misalnya Hak Atas Kekayaan Intelektual, merek dagang, paten dan hak cipta, soal hak-hak manusia.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.8.

Perhatian terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dalam perdagangan Internasional sangat besar, maka tidak heran selama Putaran Uruguay berlangsung Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari topik agenda. Khususnya pada perundingan di Jenewa pasca September 1990 *Intelectual Property in Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut, yang kini dikenal dengan TRIPs atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas kekayaan Intelektual).<sup>3</sup>

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agrement Establisihing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) perundingan ini bertujuan untuk :

- 1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- 2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- 3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- 4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa Hak Atas kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan *komparatif* yang dimilikinya. Sementara itu, keunggulan komparatif sangat bergantung kepada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah pada bidang vakupan kekayaan intelektual.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suyud Margono, 2020, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah *Op.Cit.*, hlm. 9.

Jadi, dengan demikian kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi sautu negara pada saat ini.

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octroi* ini dari bahasa Latin dari kata *auctor* atau *auctorizare*. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia, istilah Paten lah yang lebih memasyarakat.<sup>5</sup>

Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu *Patent*. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan Patennya, maka penemuan tersebut menjadi milik umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: (a) pewarisan; (b) hibah; (c) wasiat; (d) perjanjian tertulis; atau (e) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya hak kekayaan intelektual lainnya yaitu Hak Cipta dan Merek, Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi sebab peralihan Paten

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm.7.

didasarkan atas peraturan di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU 13/2016.

Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 16. Pasal 16 Ayat (1) UU 13/2016 menyatakan Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, disewakan, diserahkan, produk yang diberi Paten; atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi motif dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : PERANAN PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERSEBUT

#### B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

 Bagaimanakah peranan perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi ? 2. Apakah akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi ?

# C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini mencakup peranan dan akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi dan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dengan jelas hal-hal yang berhubungan dengan :

- 1. Peranan perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi.
- 2. Akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi.

# D. Kerangka Konseptual

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada yang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup>

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi terbaru atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Pasal 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> R Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramitha, Bandung, hlm 32

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lemabaga, badan atau orang baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. (PP No 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual)

#### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

# 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah:
  - Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah:
  - 1) Adrian Sutedi, 2019, *Hak Atas kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
  - 2) Gunawan Wijaya, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

# 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

#### F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

#### BAB IPENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

# BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

# BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- -----, 2014, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2019, Hak Kekayan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada., Jakarta.
- Harsono Adisumarto, 2018, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, : Akademika Pressindo. Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2020, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhamad Firmansyah, 2018, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Saidin, 2018, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suyud Margono, 2020, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.

#### Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, Pradnya Paramita, Jakarta.